

MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI METODOLOGI PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM

Usman Musthafa

Dosen Fakultas Syariah

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

Diskursus tentang metode istinbath hukum yang relevan dengan pengembangan hukum Islam dewasa ini dirasakan sangat perlu. Mengingat semakin banyak peristiwa hukum baru bermunculan, sedangkan ketetapan hukumnya tidak ditemukan pada literatur klasik. Kenyataan di atas menuntut para ulama dan cendekiawan muslim berkemampuan untuk menghasilkan produk-produk hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dengan kata lain para ulama dan cendekiawan muslim dituntut untuk mengembangkan pemikiran hukum, guna menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Masalah al-mursal adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk tujuan tersebut. Metode ini telah dibuktikan oleh para ulama mujtahid masa lalu terutama oleh golongan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Ada dua istilah yang biasa digunakan oleh ulama ushul tentang istishlah. Yaitu al-Istishlah yang digunakan oleh para ulama dari kalangan Hanabilah, dan al-maslahah al-mursal yang digunakan oleh kalangan Malikiyah. Terdapat dua pandangan dalam menilai masalah al-Mursal sebagai dalil hukum. Pertama, Malikiyah berpendapat, bahwa masalah al-Mursal dapat dijadikan sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri, Kedua, Shafi'iyah berpendapat, bahwa masalah al-mursal dapat dijadikan dalil hukum tapi tidak dapat berdiri sendiri, ia harus didukung oleh dalil lain baik dari nash baik al-Qur'an, al-Sunnah atau Ijma'.

Kata Kunci: *Metode istinbath hukum, masalah al-Mursal, Malikiyah, Shafi'iyah.*

A. Pendahuluan

Diskursus tentang metode istinbath hukum yang relevan dengan pengembangan hukum Islam dewasa ini dirasakan sangat perlu. Mengingat semakin banyaknya peristiwa hukum yang muncul sedangkan ketetapan hukumnya belum ditemukan pada literatur klasik. Karena memang berbagai peristiwa hukum tidak terbayangkan sebelumnya, seperti ijab qabul dalam pernikahan melalui pesawat telpon atau TV; Salat di bulan jika astronot yang naik kebulan itu adalah seorang muslim; Hukum pelaksanaan ibadah haji bagi seorang wanita yang melakukan ‘stop men’ dengan menggunakan obat dan persoalan-persoalan hukum baru lainnya. Semua itu membutuhkan jawaban yang tegas dan tepat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditemukan oleh manusia.

Kenyataan di atas menuntut para ulama dan cendikiawan muslim berkemampuan untuk menghasilkan produk-produk hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dengan kata lain para ulama dan cendikiawan muslim dituntut untuk mengembangkan pemikiran hukum, guna menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Al-istishlah atau *mashalih mursalah* adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk tujuan tersebut. Metode ini telah dibuktikan oleh para ulama mujtahid masa lalu terutama oleh golongan Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah. Ada dua istilah yang biasa digunakan oleh ulama ushul tentang istishlah. Yaitu *al-Istishlah* yang digunakan oleh para ulama dari kalangan Hanabilah, dan *al-maslahah al-mursalah* yang digunakan oleh kalangan Malikiyah.¹

Secara semantik kata *al-istishlah* berarti Mencari kemaslahatan atau kebaikan.² Sedangkan kata *al-Maslahah al-mursalah* berarti kemaslahatan yang menjadi dasar pertimbangan

¹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Darul Qalam Kuwait, cet. Ke X 1972, 86

²*Ibid*, 85

dalam pengkajian hukum untuk persoalan-persoalan yang tidak dinyatakan dalam nash.³

Memperhatikan pengertian kedua istilah tersebut, tampaknya tidak membawa konsekuensi perbedaan konotasi. Karena itu para ulama ushul sependapat bahwa al-istishlah atau al-maslahah al-mursalah adalah menetapkan hukum bagi suatu kejadian yang belum ada nashnya dengan memperhatikan kepentingan masalah.⁴

Masalahnya sekarang adalah apakah al-istishlah yang digunakan oleh para ulama mujtahid masih tetap relevan untuk pengembangan hukum Islam dewasa ini? Inilah persoalan yang akan kita bahas dalam tulisan ini.

B. Pembahasan

1. Pengertian Masalahah

Secara bahasa al-Maslahah memiliki arti al-Manfaah. Namun, para ulama sebagaimana diungkapkan oleh Ramadhan al-Buthy,⁵ memberi pengertian al-maslahah dengan

المنفعة التي قصدتها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم وونفوسهم وعقولهم ونسلهم واموالهم طبق ترتيب معين فيما بينه

Definisi tersebut di atas memberi gambaran bahwa yang dimaksud dengan al-maslahah itu adalah kemanfaatan yang sengaja diciptakan oleh Allah SWT demi untuk kepentingan manusia seperti memelihara agama, jika, akal, keturunan dan harta kekayaan manusia itu sendiri. Oleh karena itu kemanfaatan yang hendak dicapai dalam al-maslahah adalah kemanfaatan yang menyenangkan, atau segala sesuatu yang menjadi *wasilah* untuk

³Abdul Aziz bin Abdu al-Rahmah, *Adillah al-Tasyri' al-Mukhatalaf fi al-Ijtihad Biha*, Riyadh, 1399. 189

⁴Abdu al-Wahab Khallaf, *Loc.Cit*, lebih lanjut Abdu al-Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa pengertian al-Masalih al-Mursalah tersebut dinilainya secara *al-Muthallaqah* karena penetapan hukum berdasarkan al-Masalih al-Mursalah ini sama sekali tidak terkait dengan dalil nash baik yang menetapkan maupun yang meniadakannya.

⁵Muhammad Said Ramadhan al-Buhti, *Dhawabith al-Maslahah fi al-Shari'ah al-Islamiyah*, Muassasah Al-Risalah, Beirut: 1982, 23.

mendapatkan kesenangan tersebut. Dengan demikian al-Razi berpendapat bahwa kesenangan itu bersifat *tahshil* dan *ibqa*.⁶

Sementara al-Ghazali,⁷ mendefinisikan al-maslahah dengan

المصلحة هي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة

Al-Ghazali selanjutnya menjelaskan bahwa pengertian al-Maslahah tersebut kurang tepat, karena jika al-Maslahah dimaksudkan untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudharat, merupakan perspektif manusia, karena ia memang menhendaki tercapainya tujuan yang diinginkannya. Karena itu menurut al-Ghazali yang dimaksud dengan al-Maslahah di sini adalah untuk kepentingan manusia terlepas dari apakah manusia itu mau mencapainya atau tidak, menyenangkan atau membencinya seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Dengan demikian ukuran kemaslahatan itu bukan berdasarkan kesenangan atau kebutuhan manusia, tetapi berdasarkan ukuran syara'. Sebab kesenangan dan kebutuhan manusia tidak sama satu sama lainnya. Pendapat al-Ghazali ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh al-Khawarizmi yang menyatakan bahwa al-Maslahah itu adalah "memelihara tujuan syara' dengan cara menolak kefasidan dari manusia".⁸ Menanggapi berbagai pendapat tentang pengertian al-maslahah tersebut, Wahban al-Zuhaili⁹ mengatakan:

المصالح المرسلة هي الأوصاف التي تلائم تصرفات الشارع ومقاصده ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار أو

⁶Menurut Al-Razi: yang dimaksud dengan *Tahshil* adalah tercapainya kesegaran yang melekat pada keputusan yang diambil. Sedangkan yang dimaksud dengan *Ibqa'* adalah terpeliharanya tersebut dengan cara menolak kemudharatan segala sesuatu yang akan mendatangkan kemudharatan tersebut. (lihat al-Buthi: *ibid*).

⁷Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh*

⁸*Ibid.*, 757

⁹*Ibid.*

الالغاء ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة او دفع مفسدة
عن الناس

Berdasarkan rumusan tersebut, tampak jelas bahwa bila terdapat suatu kasus yang dilegitimasi oleh syara' baik berdasarkan al-Qur'an, al-Sunnah atau ijma', maka pertama yang harus dilakukan adalah menggunakan qiyas. Namun bila tidak terdapat sifat-sifat yang munasabah dengan nash, maka para mujtahid menggunakan *al-Mashalih al-Mursalah*.

2. Pandangan para ulama terhadap al-Maslahah al-Mursalah

Menurut jumhur ulama ushul al-fiqh, terdapat dua kategori sumber penetapan hukum Islam yaitu sumber yang semua ulama menggunakannya (*mutafaq 'alaih*), dan sumber yang tidak semua ulama mau menggunakannya (*mukhtalaf Fih*). Bila kita diperhatikan dalil syara' yang dipegang oleh mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali, maka terdapat perbedaan yang jelas seperti terlihat dibawah ini;

1. Mazhab Maliki misalnya, berpegang kepada Al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma'ahlu al-Madinah, Fatwa Shahabat, Khabar Ahad, Qiyas, istihsan, *istislah*, Sadd al-Zari'ah, *mura'at khilaf al-Mujtahidin*, istishhab dan Syar'u man qablana.¹⁰
2. Mazhab Hanafi, berpegang kepada Al-Qur'an, sunnah, ijmak sahabat, kiat, istikhsan dan uruf.¹¹
3. Sedangkan dalil syara' yang dipegang oleh Mazhaf safi'iy adalah al-qur'an, sunnah, ijma. qiyas, *istislah* dan *istishaf*.¹²

¹⁰Sayyid Muhammad Musa Tiwana, *al-Ijtihad*, Dar al-Kutub al-Haditsat 1395, h. 368

¹¹Al-Bahgdadi, *Tarikh al-Bahgdad*, Juz Ke-13, Kairo, 368.

¹²Anwar a. Qadri, *Islamic Yurispudence in the Modern World*. Lahore, 1973, 94.

4. Begitu juga Mazhab Hanbali, mereka berpegang kepada Al-Qur'an, al-Sunnah, Fatwa Shahabat dan Qiyas.¹³

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa al-Istishlah adalah satu sumber yang dikategorikan *mukhtalaf fih* karena dia hanya digunakan oleh Malikiyah dan Syafi'iyah. Dikalangan para ulama ushul, al-Istishlah ini dapat dikategorikan kepada tiga macam, yaitu; Mashlahah Mu'tabarah, Mashlahah Mursal dan Mashlahah Mulgha. Mashlahah Mu'tabarah adalah kemaslahatan-kemaslahatan yang telah dijelmakan kedalam hukum-hukum untuk mendukung terealisirnya kemaslahatan itu dan dalam fungsinya sebagai illat hukum.¹⁴ Misalnya untuk menjamin hak hidup manusia *Shari''* menyari'atkan hukum qisas bagi orang yang melakukan tindakan pembunuhan secara sengaja. Untuk menjamin hak milik perseorangan, *Shari''* menetapkan hukuman potong tangan kepada mereka yang mencuri milik orang lain. Untuk memelihara kehormatan seseorang *Shari''* menetapkan hukum *had* bagi mereka yang menuduh orang lain melakukan perzinahan tanpa didukung oleh bukti-bukti otentik. Demikianlah hal-hal lain yang berkaitan dengan kemaslahatan yang telah dijelmakan dalam bentuk hukum-hukum untuk mendukung terealisirnya kemaslahatan tersebut.

Adapun kemaslahatan yang sangat diperlukan oleh masyarakat dan muncul setelah selesainya wahyu diturunkan serta tidak ada dalil yang memerintahkan agar diperhatikan atau tidak diperhatikan, maka disebut dengan *Mashlahah Mursalah*. Misalnya penghimpun dan penulisan al-Qur'an dalam satu mushaf. Baik nash dari al-Qur'an maupun al-Hadits tidak memerintahkan dan tidak pula melarang hal itu. Tetapi karena perbuatan semacam itu sangat bermanfaat dan mendatangkan kemaslahatan kepada kaum muslim, maka apa yang telah dirintis oleh Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain dalam masalah tersebut merupakan masalah mursalah. Demikian juga surat

¹³*Ibid.*, 139

¹⁴Mukhtar Yahya, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Raja Grafindo Persada Jakarta, cet. III 1995, 54

nikah yang diadakan oleh pemerrintah sebagai bukti sahnya perkawinan, yang mempunyai akibat bahwa segala gugatan yang berhubungan dengan masalah perkawinan tidak akan digubris oleh negara, bila tanpa bukti itu merupakan mashlahah mursalah. Sebab hal itu tidak dituntut oleh shari''at untuk diadakannya, tetapi meskipun demikian mengandung kemashlahatan yang sangat bermanfaat.

Selain mashlahah mur'tabarah dan masalah mursalah, terdapat juga yang disebut dengan *mushlahah mulgha*. Yaitu menampilkan hukum baru yang berbeda dengan pemahaman tradisional.”¹⁵ Wahbah Zuhaily,¹⁶ dalam konteks ini menjelaskan bahwa *mashalahah mulgha* itu adalah memilih ketepatan hukum dari suatu persoalan yang sesungguhnya telah ditetapkan oleh shari''. Seperti mewajibkan puasa dua bulan berturut-turut sebagai kafarat bagi orang kaya yang melakukan jima; di siang hari bulan ramadhan. Sesungguhnya Shari'' telah menetapkan pilihan kafarat bagi orang yang melakukan jima' di siang hari bulan ramadhan. Pertama-tama ditawarkan memerdekakan seorang budak, kemudian bila tidak sanggup baru melakukan puasa dua bulan berturut-turut. Akan tetapi bila opsi pertama (memerdekaakn budak) yang ditawarkan kepada orang kaya, tentu tidak akan memberi hukum yang berarti bagi dirinya karena dia orang kaya yang punya banyak uang. Untuk itu agar lebih memberi dampak kemaslahatan (efek jera) bagi diri orang kaya tersebut –tidak mengulangi lagi pelanggaran hukum semacam itu– maka ditetapkanlah kafarat bagi orang kaya adalah opsi kedua (berpuasa dua bulan berturut-turut). Dengan penetapan opsi kedua ini orang kaya tentu akan merasa jera melakukan pelanggaran hukum serupa di masa mendatang. Menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan semacam ini oleh ahli ushul disebut *Mashalahah Mulgha*.

¹⁵Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Prana Sosial*, Raja GrafindoPersada, Jakarta. Cet III 1995, 54

¹⁶Wahbah Zuhaily, *Op.Cit.*, 753

Dari ketiga jenis *al-masalih* tersebut, yang menjadi perbincangan sengit para ulama adalah *al-maslahah al-Mursalah* karena *maslahah* ini yang terlepas dari nash. Artinya suatu kemashlahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' suatu hukum untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat dalil syara' yang memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya. Dalam menanggapi mashalih al-mursalah ini para ulama terbagi kepada tiga golongan:

Golongan Pertama, adalah mereka yang tidak mau menerima sama sekali *al-maslahah al-mursalah* sebagai suatu sumber hukum, karena menurut mereka tidak ada kemashlahatan selain yang didatangkan oleh syara' secara lahiriyah. Kelompok ini disponsori oleh Daud al-Zahiry yang kemudian membentuk madzhab yang kemudian disebut madzhab Dzahiriyah. Argumen yang dikemukakan mereka adalah

- a. *Dinul Islam* yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw telah sempurna (al-Maidah: 5). Seluruh ajarannya mengandung *maslahah* bagi manusia (al-Anbiya': 107). Oleh karena itu al-Maslahah al-Mursalah dapat dijadikan dalil hukum apabila terdapat illat qiyas yang menghubungkannya dengan nash. Bila tidak, maka al-Maslahah tersebut tidak dapat dijadikan dalil hukum; Karena perbuatan di luar ketentuan nash berarti menganggap shari'at tidak lengkap. Padahal Allah sendiri telah menyatakan bahwa Islam itu telah sempurna seperti disebutkan dalam surah al-Maidah ayat 5 di atas. Karenanya suatu masalah yang dibina diluar ketentuan shari'at adalah *maslahah wahmiyah* bukan *haqiqiyah*. Karena hukum tidak dapat ditegakkan berdasarkan *mashlahat wahmiyah*.
- b. Mendasarkan hukum pada mashlahah semata akan menghasilkan perbedaan hukum menurut perbedaan masa dan tempat. Dengan demikian akan terjadi suatu peristiwa hukum dibolehkan di suatu tempat karena ada masalah, dan terlarang ditempat lain karena ada mafsadat. Keadaan

ini akan menghilangkan kesatuan hukum, menghilangkan keumuman hukum dan menghilangkan keabadian hukum.

Golongan Kedua dapat menerima *Maslahah al-Mursalah* sebagai suatu sumber hukum yang tidak berdiri sendiri, tetapi harus terkait dengan *illat* yang terdapat di dalam nash. Begitu juga maksud dan tujuannya harus sejalan dengan apa yang dituturkan oleh nash. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa golongan yang di dalamnya terdapat *illat* yang menjadi penghubung dengan al-masalahah tersebut. Kelompok ini disutrada'rai oleh Syafi'iyah,¹⁷ dan didukung oleh Hanabilah.

Golongan ketiga menjadikan *Maslahah al-Mursalah* sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri meskipun tidak didukung oleh dalil lain. Imam Malik dan para pengikutnya adalah pembawa bendera golongan ini dan diikuti oleh Hanabilah. Mereka mengajukan argumen berikut ini:

- a. Shari'at Islam diturunkan dengan membawa kemaslahatan, karena itu bagi mereka, di mana ada kemaslahatan di situ agama Allah berada. Lagi pula bila kita membatasi diri dengan masalah yang telah dikandung oleh shari''at saja tentu shari''at Islam menjadi statis. Karenana ia, tidak akan mamewujudkan berbagai kemaslahatan dan tidak akan mampu melayani berbagai kepentingan ummat manusia. Padahal mewujudkan kemaslahatan dan melayani berbagai kepentingan manusia itu adalah tujuan yang asasi diadakannya shari''at tersebut dan ini bersifat abadi hingga hari kiamat.
- b. Para sahabat yang noabenanya amat mengetahui tentang hukum-hukum Allah, telah sepakat menjadikan *al-*

¹⁷Penjelasan lebih lanjut tentang masalah al-Mursalah dalam pandangan Imam Syafi'i ini dapatt dibaca pada bukunya Wahbah al-Zuhaili, *Ibid.*, 27. Menurutnya, al-Mashalih al-Mursalah itu termasuk ke dalam jenis mashalih yang telah diungkapkan oleh syara' namun tidak dijelaskan dengan dalil mnghubungkan mashalih itu kepada nash. Sebab qiyas itu katanya adalah mencari dalil-dalil yang sepadan dengan khabar terdahulu, baik yang berasal dari al-Qur'an maupun al-Sunnah karena keduanya telah membua kebenaran-kebenaran yang kita wajib mencarinya dari sana.

Masalah al-Mursalah sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri tanpa perlu didukung oleh dalil lain. Banyak ketetapan hukum yang dilakukan para sahabat dengan menggunakan al-Maslahah al-Mursalah, seperti kodifikasi al-Qur'an yang dilakukan oleh Abu Bakar atas saran dari Umar Ibn Khattab. Mengingat banyak para *qurra'* yang mati terbunuh dalam berbagai pertempuran yang bila kodifikasi al-Qur'an tidak dilakukan segera dikhawatirkan al-Qur'an tersebut tidak akan dapat dibaca oleh generasi selanjutnya. Begitu juga Penunjukkan Umar sebagai khalifah kedua oleh Abu Bakar melalui wasiatnya itu juga termasuk al-Maslahah al-Mursalah. Penetapan Ustman bin Affan untuk menggunakan satu mushaf al-Qur'an dan membakar lembaran-lembaran lainnya agar tidak terjadi perbedaan al-Qur'an dikalangan kaum muslimin. Keputusan Ali bin Abi Thalib untuk menumpas kaum syi'ah yang telah berlebih-lebihan dalam kepercayaan serta tindakan-tindakan mereka. Dan masih banyak lagi ketetapan-ketetapan hukum yang dilakukan para sahabat berdasarkan Maslahah al-Mursalah ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka kelompok ketiga ini menjadikan al-Maslahah al-Mursalah sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri. Namun para ulama pemakai masalah mursalah ini menetapkan tiga persyaratan pokok agar hasil kajiannya dapat diterima. Ketiga syarat tersebut ialah:

- 1) Ketentuan hukumnya ditetapkan lewat penelaahan dan penelitian yang mendalam, sehingga segi-segi kemaslahatannya dapat diperlihatkan secara nyata, bukan berupa dugaan-dugaan belaka.
- 2) Tinjauan kemaslahatan itu tidak boleh parsial, tetapi harus general dan menyeluruh. Artinya tidak hanya memperhatikan kemaslahatan satu atau dua orang saja, atau kelompok tertentu saja. Tetapi

harus menyeluruh bagi masyarakat muslim, paling tidak sebagian besarnya.

- 3) Ketentuan-ketentuan hukum produk kajian *masalah* itu tidak boleh bertentangan dengan nash. Baik al-Qur'an maupun al-Sunnah tidak pula boleh bertentangan dengan *ijma'*.¹⁸

Kemudian, kajian hukum lewat pendekatan *masalah* yang dilakukan para Ulama Malikiyah senantiasa diupayakan agar tetap terkait dengan nash, agar terlihat bahwa kajian hukumnya itu sejalan dengan kemauan Shari'. Untuk itu, mereka merumuskan kaidah-kaidah kulli yang merupakan kesimpulan induktif dari sekumpulan ayat atau hadits Nabi, atau merupakan kesimpulan analogis dari penetapan hukum yang dilakukan shari'. Seperti kaidah “لا ضرر ولا ضرار” kaidah ini merupakan kesimpulan induktif ayat al-Qur'an yang berbunyi, وما جعل عليكم في الدين من حرج. Keberadaan kaidah tersebut dikategorikan sebagai al-Masalah al-Mursalah karena Shari' tidak menjelaskannya secara eksplisit baik dalam al-Qur'an maupun di dalam al-hadits. Namun dilihat dari segi positifnya jauh lebih besar dari segi negatifnya. Begitu juga kaidah-kaidah yang berhubungan dengan ayat yang menyuruh untuk berjihad dan berperang. Ketentuan hukum qisas, serta menyuruh untuk berjihad dan berperang, ketentuan hukum qishas, serta menghukum pemberontak politik. Kemudian atas dasar kaidah tersebut Imam Malik berfatwa bahwa seorang kepala negara boleh memungut pajak dari rakyatnya disamping pungutan zakat, kalau kas perlu banyak dana tambahan, untuk membiayai kepentingan-kepentingan kenegaraan secara umum, dan kalau tidak, negara akan mengalami kesukaran.

Di samping itu, para ulama Maliki juga melahirkan kaidah “bahwa hukum sama dengan musababnya” (للسائل)

¹⁸Abdu Al-Wahhab Khallaf, *Loc-Cit.*, penjelasan serupa dikemukakan pula oleh Wahbah al-ZUhaily, *Op.Cit.*, 799

(حكم المقاصد). Kaidah ini merupakan kesimpulan analogis dari pola shari' dalam menetapkan hukum. Seperti Allah menyamakan hukum *khulwah* sebagai penyebab zina dengan hukum zina sebagai musababnya,¹⁹ yaitu sama-sama haram. Atas dasar kaidah ini Imam Malik berfatwa bahwa hukuman orang meminum khamar adalah 80 kali cambuk, sama dengan orang yang menuduh zina, yakni orang mabuk itu akan tidak sadarkan diri dan berbicara tanpa kontrol. Dalam keadaan seperti itu, ia dapat melontarkan tuduhan zina kepada orang lain yang baik-baik.

Sebenarnya fatwanya yang terakhir ini dimaksudkan agar umat Islam tidak membiasakan minum khamar karena akan mengganggu kesehatan akal mereka. Dan agar ketetapan hukumnya yang melebihi ketetapan Rasulullah dengan hanya 80 kali pukulan mendapat pengesahan nash, maka dicari keterkaitannya dengan nash tersebut melalui cara dan pendekatan di atas.

Inilah sebagian contoh kajian hukum lewat pendekatan *mashlahah*. Kemudian untuk memperkuat legalitas pemakaian metode ini, para ulama Malikiyah mengemukakan beberapa argumentasinya, yaitu: Bahwa shari'ah itu diturunkan agar para mukallaf tidak melakukan sesuatu atas tuntutan hawa nafsunya. Karena kalau hawa nafsu menjadi dasar dalam penetapan hukum, niscaya akan menimbulkan kemadharatan, sebagaimana dinyatakan dalam suat al-Mu'minin ayat 71 yang berbunyi:

ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض

Para ulama sepakat bahwa dalam segala sesuatu senantiasa terdapat aspek *mashlahah* dan *madharat*. Dan aspek *maslahah* itu merupakan hal yang amat esensial bagi kebaikan dunia dan akhirat. Shari'ah diturunkan untuk memperjelas bagi mukallaf mana yang baik dan mana yang

¹⁹*Ibid.*, 71

buruk. Kebanyakan masalah dan madharah itu sifatnya kondisional, dan harus dikaji lewat pembahasan yang rasional dengan melihatnya berbagai aspek kehidupan manusia.

Disamping itu, Abu Zahrah menegaskan bahwa para sahabat banyak melakukan tindakan-tindakan, serta melakukan penetapan hukum yang mencerminkan perwujudan mashlahah. Seperti mengumpulkan dan mencatat al-Qur'an, melakukan eksekusi hukum qisas terhadap pembunuh berkelompok yang melakukan pembunuhan terhadap satu orang, dan yang lainnya. Dan selama proses kajian serta produk-produk hukumnya sejalan dengan maksud Shari'i dalam penetapan hukum-hukumnya, maka kajian hasil mashlahah itu dibenarkan.

3. Pola Pengembangan Hukum Islam melalui Mashlahah Mursalah

Pengembangan hukum Islam merupakan suatu keharusan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang membawa berbagai persoalan hukum baik yang berdampak positif maupun negatif. Dalam banyak persoalan ternyata belum ditemukan ketetapan hukumnya dan bahkan terkadang memang tidak dijelaskan secara tegas oleh nash al-Qur'an atau al-Hadits, dan tidak pula terdapat ketetapan ijtihad para ulama terdahulu. Akan tetapi landasan ijtihad tersebut harus selalu berada pada koridor nash syar'i, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. Sebab hanya kedua sumber itulah yang telah mendapat legitimasi langsung dari Allah dan Rasul-Nya. Itulah sebabnya Imam Syafi'i -sebagai mana yang dijelaskan dimuka tadi- menganggap bahwa *al-Masalahah al-Mursalah* itu harus selalu bersandar kepada nash, tidak berdiri sendiri. Artinya penetapan hukum melalui masalah al-Mursalah tersebut tidak dibenarkan bila masalah yang dijadikan landasan istinbat itu adalah mashlahat menurut ukuran dan keinginan manusia semata. Oleh karena itu *masalahah* yang dijadikan dalil hukum tersebut bersifat *muthlaqah* bukan *wahmiah*. Imam al-Ghazali berkata, jika ditanya apakah boleh

menyatukan pengetahuan dengan dugaan? Kami tentu akan menjawab tidak ! Karena, *wahmiah* atau dugaan tersebut andai kata berbeda dengan pengetahuan tentu ditolak sebab yang harus diketahui adalah bagaimana dugaan itu bisa keliru. Dugaan yang keliru berarti keraguan, mengapa meragukan sesuatu yang memang sudah diketahui. Dan walaupun bersesuaian maka keraguan itu tentu gugur secara keseluruhan disebabkan adanya pengetahuan, dan itu tidak dapat memberi dampak secara bersamaan.²⁰

Memperhatikan titik perbedaan dalam menggali masalah sebagai sumber hukum antara Syafi'iyah dengan Malikiyah ternyata terletak pada sudut pandang terhadap adanya mashlahat tersebut. Inilah bukti bila Syafi'iyah mengharuskan masalah terkait dengan ibarat Nash – tidak berdiri sendiri – Malikiyah pun mensyaratkan mashlahat itu sejalan dengan maksud shara' tidak bertentang dengan dalil-dalil yang qath'iyah.²¹ Cuma saja jika Syafi'iyah mensyaratkannya dengan dukungan dalil lain secara khusus, maka Malikiyah tidak mensyaratkan seperti itu. Oleh karena itu Syafi'iyah berpendapat bahwa al-Maslahah al-Mursalah itu tidak dapat berdiri sendiri, sementara Malikiyah berpendapat bisa berdiri sendiri. Al-hasil al-Maslahah al-Mursalah dapat dijadikan sebagai methodologi pengembangan Hukum Islam.

Persoalan berikutnya adalah apa ukuran yang dapat dijadikan sebagai patokan untuk menjadikan al-maslahah al-mursalah sebagai metodologi pengembangan hukum Islam? Hasbi al-Shiddiqi dalam konteks ini,²² membuat neraca yang dipakai dalam menilai masalah tersebut:

1. Tujuan pembaharuan itu adalah untuk memelihara kemaslahatan dan kebajikan umum.

²⁰Imam al-Ghazali, *Al-Mustashfa* Jilid II hal. 126

²¹Wahbah al-Zuhaili, *Loc.Cit.*,

²²Hasbi Ash-Siddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1990, 338.

2. Menolak kemudharatan yang menimpa umat manusia pada umumnya dan ummat Islam khususnya
3. Mendatangkan manfaat dan kabaikan bagi ummat manusia secara umum dan ummat islam secara khusus,.
4. Bersandar kepada kebenaran dan keadilan. Kebenaran artinya selalu dalam koridor syara', sedangkan keadilan artinya menjaga kebenaran dengan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syara'.

Atas dasar tersebut di atas, maka pola pengembangan hukum Islam lewat Masalah al-Mursalah haruslah bersifat hakiki bukan dugaan dan selalu di bawah naungan shara' serta meliputi kepentingan umum. Masalah yang meliputi kepentingan umum tersebut menurut Wahbah Al-Zuhail,²³ dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu;

1. Al-MAshlahah al-Dharuriyah

Yaitu kemaslahatan yang secara langsung menyangkut kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Jika hal itu diabaikan maka terjadilah kebinasaan hidup manusia di dunia dan di akhirat, berkembanglah kejahatan-kejahatan, perekonomian hancur, dan di akhiratpun manusia akan menanggung siksa. Kemaslahatan semacam ini merupakan tujuan utama diadakannya shariat Islam yang meliputi, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

2. Al-Mashlahah al-Hajiyah

Kemaslahatan yang kedua ini adalah kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan. Namun meskipun kemaslahatan tersebut diabaikan tidak akan sampai melumpuhkan kehidupan manusia secara total seperti pada masalah al-dharuriyat. Hanya saja manusia mengalami kesulitan dan kesukaran dalam kehidupannya.

3. Al-Maslahah al-Tahsinat.

²³*Ibid.*, 1020

Yang dimaksud pada mashlahah ketiga ini adalah kemaslahatan menyangkut *murū'ah*, akhlak karimah serta kebaikan-kebaikan yang dipandang baik oleh adat kebiasaan. Kalaupun masalah ini terabaikan tentu tidak akan berdampak seperti pada *al-dharuriyat* dan *al-Hajiyat*, namun kehidupan manusia akan menjadi tidak pantas.

Secara khusus para ulama sepakat bahwa maslahat yang dapat dijadikan sebagai metodologi pengembangan hukum Islam adalah maslahat-maslahat yang menyangkut dengan mu'amalah saja. Sedangkan yang menyangkut dengan ibadah manusia harus *bertauqif* dengan apa yang telah ditetapkan oleh shara'. Subhi Mahmasani²⁴ menjelaskan bahwa imam-imam dari semua mazhab sudah sepakat bahwa yang menjadi lahan kajian Maslahah al-Mursalah ini adalah masalah mu'amalat. Sedangkan dalam hal masalah ibadah manusia yang hanya bersifat *ta'abbudi*. Artinya dalam masalah ibadah tidak ada lahan kajian maslahah mursalah padanya.

Oleh karena itu pengembangan hukum lewat masalah al-Mursalah, menurut Subhi Mahmasani perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Masalah yang didasarkan atas dalil ini harus termasuk masalah mu'amalat, bukan masalah ibadah.
2. Dasar kemaslahatan itu harus sesuai dengan dasar dan jiwa shari'at.
3. Kemaslahatan tersebut harus terdiri dari soal-soal dalam kategori darurat atau keharusan dan kepentingan mutlak (*dharuriyat* dan *Hajiyat*) bukan soal yang bersifat komplementer, kesempurnaan dan kelengkapan (*Tahsinīyat*).²⁵

²⁴Subhi Mahmasani, *Falsafah al-Taashari' fi al-Islam*, alih bahasa Ahmad Sujono, al-Ma'arif Bandung, Cet. 10, 184

²⁵Mahmasani selanjutnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan darurat atau keharusan mutlak ialah mencakup perbuatan-perbuatan mempertahankan agama, jiwa, akal, keturunan dan hak milik. Sedangkan yang tergolong kategori kepentingan mutlak ialah perbuatan-perbuatan yang diperlukan untuk memenuhi hajat kebutuhan hidup. Adapun yang termasuk

Bila diperhatikan penerapan al-Mashalih al-Mursalah yang dilakukan oleh para ulama terdahulu nampaknya terjadi dua kubu yang berbeda yang pada gilirannya juga melahirkan penetapan hukum yang berbeda pula. Imam Malik misalnya yang menganut prinsip Maslahah al-Mursalah itu sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri, membolehkan menahan orang yang “dituduh” mencuri, bahkan para ulama pengikutnya membolehkan memukulnya, karena menurut mereka pemukulan terhadap si tertuduh itu megandung dua kepentingan.

Pertama, sebagai usaha untuk mencari bukti atau mendapatkan barang yang dicurinya

Kedua, sebagai contoh bagi pencuri lain agar mereka merasa takut, namun perlakuan itu tidak boleh dijadikan alat untuk pengakuan, artinya pengakuan tertuduh yang dinyatakannya pada saat pemukulan tersebut tidak boleh dianggap berharga dalam pembuktian. Nampaknya pendapat Imam Malik ini sejalan dengan hukum yang berlaku di Romawi, Eropa pada abad pertengahan dan di dalam hukum Cina zaman dulu.

Pendapat Imam Malik ini ditentang oleh Imam Al-Ghazali sebagai penganut al-istislahnya Imam ASy-Syafi'i. Menurutnya, pemukulan terhadap orang yang dituduh mencuri itu tidak boleh, sebab kemaslahatan yang diharapkan dari pemukulan tersebut bertentangan kemaslahatan si tertuduh itu sendiri. Sebab ada kemungkinan orang itu bebas dari tuduhan karena belum ada bukti lain yang menunjukkan bahwa dia bersalah. Menurutnya “Tidak memukul orang yang bersalah, lebih ringan daripada memukul orang yang tidak bersalah”.

Dalam kasus seperti ini tampaknya, pendapat Imam al-Ghazaliy lebih relevan dengan perkembangan HAM dewasa ini. Bahkan dalam hukum pidana pun dikenal azas praduga tak

kategori ketiga yaitu bersifat komplementer. Kesempurnaan dan kelengkapan ialah perbuatan-perbuatan yang termasuk untuk keindahan dan kebagusan atau kepantasan. *Ibid.*, 185

bersalah. Artinya bahwa seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum ddiputuskan oleh hakim dalam persidangan (*Nultum delectrum Nulla punasine pravia lege funaly*).

Dalam sebuah hadits Nabi SAW bersabda:

فان الامام لان يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في العقوبة²⁶

“Kesalahan seorang pemimpin karena memaafkan, lebih baik daripada kesalahannya memberi hukuman”.

C. Kesimpulan

Terdapat dua pandangan dalam menilai *al-maslahah al-Mursalah* sebagai dalil hukum. **Pertama**, Malikiyah berpendapat, bahwa al-Maslahah al-Mursalah dapat dijadikan sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri, **Kedua**, Shafi’iyah berpendapat, bahwa masalah al-Mursalah dapat dijadikan dalil hukum tapi tidak dapat berdiri sendiri, ia harus didukung oleh dalil lain baik dari nash baik al-Qur’an, al-Sunnah atau Ijma’. Meskipun demikian para ulama sepakat bahwa dalil hukum berdasarkan masalah al-Mursalah, hanya dapat diterapkan pada masalah-masalah mu’amalah saja tidak dalam masalah ibadah. Dan masalah tersebut harus masalah yang hakiki bukan dugaan, dan harus pula menyangkut dengan kepentingan umum bukan parsial. Secara umum *masalah al-Mursalah* yang digunakan sebagai dalil hukum oleh para ulama terdahulu masih tetap relevan untuk diterapkan di zaman sekarang dalam rangka pengembangan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar A. Qadri, *Islamic Yurispudence in the Modern World*, Lahore, 1973.

²⁶Lihat *al-Jami’ al-Shaghir*, hadits No. 313 dari at-Tirmidzi, Bahaqiy, Hakim dan Ibnu Abi Syaibah.

- Abdul Aziz Ibn Abd. al-Rahmah, *Adillah al-Tasyri' al-Mukhatalaf fi al-Ihtijaj Biha*, Riyadh, 1399.
- Al-Bahgdadi, *Tarikh al-Bahgdad*, Juz 13 Kairo, t.t.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Darul Qalam Kuwait, cet. Ke X 1972.
- Abi Hamid Muhammad bin Muhammad AL-Ghazali, *al-Mustashfa Min Ilmi ai-Ushul*, Jilid II, Beirut, tt.
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Raja GrafindoPersada, Jakarta. Cet III 1995.
- Hasbi Ash-Siffiqiy, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang Jakarta, 1990.
- Mukhtar Yahya, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Raja Grafindo Persada Jakarta, cet. III 1997.
- Muhammad Said Ramadhan al-Buhty, *Dhawabith al-Maslahah fi al-Shari'ah al-Islamiah*, Muassasah Al-Risalah, Beirut: 1982
- Sayyid Muhammad Musa Tiwana, *al-Ijtihad*, Dar al-Kutub al-Haditsat 1395.
- Subhi Mahmasani, *Falsafah al-Tashari'' fi al-Islam*, alih bahasa Ahmad Sujono, al-Ma'raif Bandung.Cet. 10, t.t.